

**PRAKTIK JUAL BELI DURIAN SECARA TEBASAN DALAM KAJIAN  
KITAB FATĤU AL-QARĪB  
(Studi Kasus di Desa Manten an Giyanti Kecamatan Candimulyo  
Kabupaten Magelang)**

**Siti Khaizul Mustaqimah**

*Mahasiswa STAI Al-Husain Magelang*

[Khaizullegi1727@gmail.com](mailto:Khaizullegi1727@gmail.com)

**Ahmad Mustofa**

*Dosen STAI Al-Husain Magelang*

[amustofa@staia-sw.ac.id](mailto:amustofa@staia-sw.ac.id)

**M. Pudail**

*Dosen STAI Al-Husain Magelang*

[pudail@staia-sw.ac.id](mailto:pudail@staia-sw.ac.id)

**Abstract:** The purpose of this study is to investigate the practice of buying and selling durian in slashes in the village manten an Giyanti Candimulyo District of Magelang and to know the views of jurisprudence against such practice in the study of the book of FatĤu al-QarĪb. This type of research is in the form of descriptive qualitative way through data reduction, data presentation and conclusion, Data was collected by observation, interview, and documentation directly to the people in the village Manten an Giyanti, namely 5 penebas durian, durian tree 4 owners and other related parties. Results from this study showed that the practice of buying and selling durian in the blow has become a habit people and do when durian has not seen goodness. But there are also penebas who bought durian durian currently been aged about 5 months and nearly ripe. According to the jurisprudence perspective in the study of the book of FatĤu al-QarĪb an when it has not seen goodness is not valid because it contains gharar legal (vagueness) and could be detrimental to either party. Although buying and selling is prohibited in Islam, but people still carry out this practice on the grounds if the contract slashes replaced by a lease agreement or purchase contract then becomes valid law. However, this in the context of the book FatĤu al-QarĪb was still judged invalid because the durian tree can not be taken usefulness, but could only take the fruit. Islam which in this case can be called by *ĥilāh syar'i* law is engineered to change laws that unauthorized

origin becomes valid by changing the contract. But can only take the fruit. Islam which in this case can be called by *hīlah syar'i* law is engineered to change laws that unauthorized origin becomes valid by changing the contract. But can only take the fruit. Islam which in this case can be called by *hīlah syar'i* law is engineered to change laws that unauthorized origin becomes valid by changing the contract.

**Keywords:** *Purchase, Slash, Rent, Fathu Al-Qarīb, Hīlah*

## PENDAHULUAN

Islam mengatur semua dimensi kehidupan umatnya, yaitu mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya (*ḥablumminallāh*) dan mengatur pula hubungan hamba dengan sesamanya (*ḥablumminannās*). Hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam Islam disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi (Faizah, 2013). Jual beli (بيع) merupakan salah satu cabang dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah dan terus berkembang mengikuti arus zaman sehingga memerlukan perhatian agar perkembangannya sesuai dengan syariat Islam.

Fiqih muamalah mencakup semua kegiatan manusia berdasarkan hukum Islam yang berisi perintah atau larangan seperti halal, haram, wajib, makruh dan mubah. Semua proses transaksi jual beli yang berlangsung harus benar-benar sesuai dengan kaidah Islam baik dalam persyaratan, rukun, maupun lainnya. Jika salah satu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu, sebagai orang yang melakukan akad jual beli harus memperhatikan dengan baik mengenai rukun dan syarat jual beli.

Praktik jual beli yang berlangsung sekarang ini banyak yang belum sesuai dengan kaidah Islam. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana hukum jual beli yang benar sesuai dengan hukum syara'. Ditambah lagi dengan semakin berkembangnya sistem transaksi jual beli yang terjadi, seperti praktik jual beli dengan sistem tebasan.

Jual beli tebasan merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan dan menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Mantenan Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten. Praktik jual beli ini sudah berlangsung lama dan masih berjalan sampai sekarang. Jika dilihat lebih dekat maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu karena masyarakat tidak menggunakan sistem ukuran timbangan atau takaran kiloan dalam memperjualbelikan hasil panennya, akan tetapi dengan sistem tebasan atau taksiran harga terhadap objek barang. Maka dari itu, dalam praktik jual belinya sering terjadi ketidaksesuaian antara hasil panen dengan yang diperkirakan pembeli di mana karena hal tersebut memungkinkan mengandung unsur *garar*/ketidakjelasan objek barang yang dapat mengakibatkan transaksi tidak sah dan dapat merugikan salah satu pihak.

Pemilihan kitab *Fathu al-Qarib* dalam penelitian ini karena kitab ini merupakan kitab *mutawassit* yang sudah menjadi kurikulum di Pondok Pesantren Syafi'i Indonesia dan diajarkan di banyak lembaga-lembaga pendidikan agama Islam di seluruh dunia. Selain itu kitab ini sangat lentur (kajian fiqihnya lengkap dari *'ubudiyyah*, muamalah, *munākahah*, *jināyah*) dan sudah disyarah oleh banyak ulama'. Kitab ini juga sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk dalam bahasa Perancis, Jerman, dan lain sebagainya.

Penelitian tentang jual beli durian dengan sistem tebasan bukanlah suatu hal yang baru karena pernah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya. Selain itu, pernah dilakukan beberapa penelitian di Desa Giyanti namun berada di dusun yang berbeda dan bukan merupakan penelitian tentang tebasan durian. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik jual beli tebasan dalam pandangan kitab fiqih *Fathu al-Qarib* sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Berikut merupakan beberapa karya terkait permasalahan yang dikaji, yaitu pertama: penelitian yang dilakukan oleh Nurul Inayah (2018). Penelitian ini memfokuskan kepada jual beli buah Melon dengan sistem tebas di Desa Buluagung Kecamatan Siragung Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, praktik jual beli melon dengan sistem tebasan tersebut dipandang sah sudah karena sesuai

dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan jual beli tebasan ini dilakukan pada saat buah melon sudah berumur enam puluh sampai enam puluh lima hari, sehingga pada umur tersebut buah sudah kelihatan hasilnya dan tidak mengandung unsur *garar*. Disisi lain jual beli dengan sistem tebas ini juga termasuk salah satu dari berbagai macam atau model transaksi jual beli yakni jual beli *jizāf*.

Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Juju Jumena, A. Othong Busthomi dan Husnul Khotimah (2017) tentang praktik jual beli bawang dengan sistem borongan di Desa Grinting Kabupaten Brebes. Penulis menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli yang berlangsung diperbolehkan menurut fiqih, karena jual beli borongan termasuk dalam kategori jual beli *jizāf*, dimana sistem tebasan dilakukan ketika bawang merah masih belum layak untuk dipanen, tetapi bawang merah tidak membutuhkan waktu yang lama hingga layak untuk dipanen yaitu sekitar 3-5 hari. Maka kemungkinan untuk rusaknya masih kecil. Jual beli ini sudah menjadi adat kebiasaan yang mendarah daging di Desa Grinting, bahkan sudah diterapkan sejak dini oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga adat kebiasaan dari masyarakat desa Grinting dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan memenuhi kriteria yang berlaku.

Dari uraian diatas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai, 1) Bagaimanakah praktik jual beli durian secara tebasan di Desa Mantenani Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang?, 2) Bagaimana pandangan fiqih terhadap praktik jual beli durian secara tebasan di Desa Mantenani Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang dalam kajian kitab *Fathu al-Qarib*?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*). Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan praktik jual beli durian secara tebasan yang sebenarnya terjadi di Dusun Mantenani pada Bulan September-November 2019 dengan pencatatan yang teliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sutiyanto, 2017). Pada tahap ini peneliti menggambarkan atau mendeskripsikan praktik jual beli durian secara tebasan yang terjadi di Dusun Manten an karena masih banyak masyarakat di Dusun tersebut yang melakukan praktik jual beli durian dengan sistem tebasan dan terkesan mengandung unsur spekulasi dalam penentuan harga objek barangnya.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan penebas durian, pemilik pohon durian dan pihak terkait seperti kepala desa, kepala dusun dan sebagainya. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah, alat elektronik, website dan lainnya yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem tebasan.

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. *Pertama*, observasi atau pengamatan secara langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin (Sugiyono, 2018). Peneliti mengamati bagaimana perilaku masyarakat dalam praktik jual beli durian dengan sistem tebasan, kemudian mencatat, menganalisis dan kemudian dapat membuat kesimpulan. *Kedua*, Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan diajukan kepada informan untuk memperoleh data, memperjelas dan melengkapi data hasil dokumentasi. *Ketiga*, dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Sutiyanto, 2017). Maksud dari dokumentasi ini peneliti mencari sumber-sumber data yang lain selain

wawancara dan observasi yang berkaitan dengan kajian yang dibahas, seperti buku, jurnal ilmiah dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data melalui cara reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan. Di sini penulis akan menjabarkan tentang pelaksanaan jual beli durian dengan sistem tebasan yang ada di Dusun Manten yang dikaitkan dengan pandangan fiqh dalam kitab *Fatḥu al-Qarīb* dan dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Setelah itu penulis akan menarik kesimpulannya apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan hukum dalam kitab fiqh tersebut atau belum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli durian dengan sistem tebasan merupakan jual beli yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat Manten. Terdapat beberapa macam sistem penjualan yang berlangsung di Desa Manten Giyanti Kecamatan Candimulyo yaitu, 1) Jual beli durian yang belum/sudah berbunga secara tebasan dengan metode pembayaran yaitu penebas membayar setengah dari harga seluruhnya saat akad dan kekurangannya dibayar saat musim panen durian tiba, 2) Jual beli durian yang belum/sudah berbunga secara tebasan namun pembayarannya dilakukan secara penuh saat akad dilakukan, 3) Jual beli sistem kontrak pohon yaitu dengan cara menjual atau membeli buah durian yang belum/baru berbunga dan dikontrak selama beberapa musim. Dengan begitu pemilik pohon atau penjual sudah tidak berhak memanen buah pada pohon yang telah disewakan tadi sesuai dengan kesepakatan lamanya pohon durian tersebut dikontrak, 4) Jual beli durian yang sudah terlihat kebaikannya (sekitar berumur lima bulan) dan selanjutnya untuk proses penialian durian yang masih di pohon dan pemanenannya menjadi tanggung jawab penebas. Untuk proses pembayaran dilaksanakan saat panen tiba sesuai dengan jumlah durian yang dipanen.

### **1. Akad dalam Transaksi Jual Beli Durian Secara Tebasan**

Praktik jual beli durian secara tebas di Dusun Manten an kebanyakan dilakukan ketika durian masih dalam keadaan belum/baru berbunga saja. Ada juga yang melakukan transaksi jual beli ketika buah durian sudah kelihatan kebaikannya dan hampir panen. Adapun akad perjanjian yang digunakan dalam jual beli tebas buah durian ini hanya secara lisan saja karena kebanyakan para pelaku jual beli durian merupakan orang pedesaan. Namun ketika jual beli tersebut dilakukan secara sewa dalam berapa musim, maka ada masyarakat yang memakai surat perjanjian dalam transaksi jual beli ini, akan tetapi hanya sedikit yang menggunakannya. Ijab qabul yang dilakukan antara penjual dan penebas biasanya menggunakan bahasa sehari-hari atau dengan menggunakan bahasa Jawa. Karena hanya dilakukan oleh dua orang saja saat akad terjadi maka transaksi ini harus dibangun dengan dasar rasa saling percaya di antara keduanya. Para pemilik pohon sebenarnya akan lebih memilih mengurus pohonnya sendiri daripada menebaskannya kepada orang lain. Namun karena keterbatasan tenaga dan ketrampilan maka para pemilik pohon memilih untuk menebas pohonnya kepada orang lain.

### **2. Tahap Transaksi Jual Beli Tebasan Durian**

Transaksi jual beli tebas di Dusun Manten an terjadi dengan melalui beberapa tahap. Adapun tahapan transaksi jual beli dengan sistem tebasan yang berlaku adalah sebagai berikut:

a. Tahap penebas akan mencari pemilik pohon durian

Pada tahap ini penebas akan mencari pemilik pohon durian di beberapa tempat. Dalam mencari pemilik pohon, mereka akan lebih mengutamakan mencari di daerah Manten an terlebih dahulu daripada mencari di daerah lain. Selain itu, terkadang pemilik pohon akan mencari penebas sendiri dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan memerlukan uang dalam jangka waktu yang cepat.

b. Tahap penentuan harga

Sebelum penebas melakukan penentuan harga dengan pemilik pohon durian, penebas akan melihat sendiri pohon yang akan ditebasnya untuk mengetahui kualitas pohon tersebut. Penentuan

harganya didasarkan pada besar atau tidaknya pohon yang akan ditebas dan banyaknya jumlah bunga yang tumbuh di pohon tersebut, namun hanya dengan cara taksiran saja. Berikut merupakan taksiran harga untuk tebasan durian:

Tabel 1 Taksiran Harga Tebasan Pohon Durian

No	Kategori	Jumlah Buah	Harga
1	Pohon Sangat Besar	800 - 1000 Buah	8 Juta - 15 Juta
2	Pohon Besar	300 - 600 Buah	6 Juta - 8 Juta
3	Pohon Sedang	200 - 300 Buah	2 Juta - 5 Juta
4	Pohon Kecil	50 - 150 Buah	500 ribu - 2 Juta
5	Pohon Sangat Kecil	20 Buah	50 ribu - 100 ribu

c. Tahap tawar menawar atau negosiasi harga

Setelah adanya proses penetapan harga pohon yang akan ditebas, barulah dilakukan negosiasi atau tawar-menawar mengenai harga yang akan disepakati antara penjual dan penebas.

d. Tahap pembayaran

Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan penebas, biasanya ada penebas yang akan melakukan pembayaran secara kontan dimuka saat akad dilaksanakan. Namun terkadang ada juga yang memberikan uang muka (*panjar*) terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan dan dibayar secara penuh saat musim panen durian tiba.

Berdasarkan cara di atas, ketika akad sudah dilakukan maka secara otomatis pohon durian akan langsung menjadi tanggung jawab penebas. Selanjutnya untuk perawatan seperti penyemprotan pestisida agar bunga tidak gugur dan *tembong*, pengikatan durian yang sudah berumur lima bulan dan pemanenan duriannya sudah menjadi tanggung jawab penebas. Untuk tebasan durian yang dilakukan ketika durian sudah terlihat kebaikannya maka penebas hanya perlu untuk mengikat buah durian tersebut dan memanennya.

Buah durian ini membutuhkan waktu sekitar enam sampai tujuh bulan sampai benar-benar matang untuk dipanen. Setelah itu, buah durian yang sudah dipanen biasanya langsung dipul di rumah

penebas kemudian *difinally*. Buah yang sudah siap dijual bisa langsung dijual kepada tengkulak atau pembeli lainnya. Cara pemanenannya pun tidak bisa langsung sekaligus dipanen dalam sekali panen, tetapi secara sedikit demi sedikit karena buahnya tidak bisa matang secara bersamaan. Satu pohon durian bisa sampai lima kali panen selama satu musim.

### **3. Alasan Jual Beli Durian dengan Sistem Tebasan**

Alasan pembeli atau penebas membeli/menjual buah durian yang belum/sudah ada bunganya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Alasan pemilik pohon durian: 1) Untuk mendapatkan uang secara cepat, 2) Pemilik pohon durian tidak memiliki ketrampilan untuk merawat pohon durian sampai musim panen tiba, 3) Untuk memudahkan penjualan durian.
- b. Alasan penebas (pembeli durian): 1) Harga jual durian yang tinggi, 2) Sudah menjadi kebiasaan masyarakat, 3) Pemasarannya yang mudah karena Dusun Manten an sudah mempunyai nama diberbagai daerah, 4) Membantu petani durian agar lebih mudah untuk menjual duriannya, 5) Kalau durian tidak ditebas maka pembeli akan mendapatkan durian dengan kualitas yang kurang baik karena pohon durian tidak terawat.

Jual beli buah durian ini bisa dikatakan untung apabila pohon tersebut berbuah banyak dan buahnya bagus. Sedangkan untuk resiko jika hasil panennya gagal maka itu sudah menjadi konsekuensinya dari penebas. Meskipun terkadang penebas mengalami kerugian, penebas Dusun Manten an tetap akan memperoleh keuntungan dari tebasan ini karena pohon yang mereka tebas tidak hanya berjumlah satu pohon tetapi bisa sampai berpuluh-puluh pohon. Penebas di Dusun Manten an biasanya menebas durian dari berbagai macam daerah seperti Jogja, Purworejo dan Magelang khususnya. Ada juga yang mengambil durian dari Sumatera dan Jawa Timur akan tetapi jarang.

#### 4. Praktik Jual Beli Tebas Durian Ditinjau dari Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Kajian Kitab *Fathu Al-Qarib*

Berikut merupakan tinjauan penulis tentang praktik jual beli tebas pohon durian yang ada di Desa Manten Giyanti Kecamatan Candimulyo berdasarkan rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

##### a. Jual beli durian ditinjau dari rukun jual beli

Berkenaan dengan rukun jual beli, berikut merupakan praktik jual beli durian di Dusun Manten apabila ditinjau dari rukun jual belinya: 1) Pihak yang berakad (*'Āqidain*), jual beli durian ini dikatakan sah karena sudah ada pihak yang berakad (*'āqidain*) yaitu penjual dan pembeli/penebas pohon durian. Kedua belah pihak merupakan orang yang sudah baligh, profesional dalam bidang tebasan dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi jual beli secara sah serta tidak ada unsur keterpaksaan di antara keduanya, 2) Ijab qabul (*Sīgat*), Pelaksanaan ijab qabul terjadi pada saat buah durian belum muncul kebaikannya dalam arti masih dalam bentuk pohon atau masih berbunga namun juga ada yang menebas saat buah durian sudah terlihat kebaikannya secara lisan menggunakan bahasa jawa, 3) Objek (*Ma'qūd 'alaih*), Objek atau barang yang diperjualbelikan dalam jual beli tebasan di Dusun Manten adalah buah durian yang masih dalam bentuk pohon atau baru berbunga saja. Apabila dilihat dari objeknya maka jual beli ini terkesan mengandung unsur *garar* karena buah durian yang dibeli belum kelihatan kebaikannya sedikit pun. Namun setelah peneliti melakukan penelitian dengan ikut turun langsung di lapangan, peneliti melihat bahwa pembeli (penebas) adalah orang-orang yang sudah profesional dalam bidangnya serta sudah lama menekuni bidang tersebut sehingga penaksiran kualitas dan kuantitas yang mereka lakukan selalu tepat. Jika secara tidak sengaja terjadi kesalahan penaksiran pun tidak akan terlalu meleset jauh dari perkiraan awal dan sudah menjadi resiko masing-masing pihak yang sudah diketahui sebelum melakukan akad jual beli dengan sistem tebasan tersebut. Sehingga unsur spekulasi maupun ketidakjelasan

objek atau *garar* pada objek akad di dalam jual beli ini hilang dengan melihat secara cermat objek jual belinya.

b. Jual Beli Durian Ditinjau dari Syarat Jual Beli

Setelah rukun jual beli terpenuhi maka masih ada syarat jual beli yang harus dipenuhi berdasarkan hukum fiqih agar jual beli itu dapat dikatakan sah. Berikut adalah penjelasan mengenai syarat jual beli tebas pohon durian yang ada di Dusun Manten: 1) Praktik jual beli yang berlangsung di sudah didasarkan pada asas suka sama suka di antara kedua pihak, Sehingga harga dicapai dengan kata sepakat walaupun dengan beberapa resiko yang telah diketahui keduanya sebelum akad transaksi tebas dilaksanakan, 2) Pelaku akad merupakan seseorang yang sudah dewasa, berakal, merdeka dan bertindak lurus. Dalam praktik jual beli durian tebasan di Dusun Manten sudah jelas bahwa pelaku merupakan orang yang sudah baligh dan merupakan orang yang ahli dalam hal tebasan durian serta tidak dicegah tindakannya dalam melakukan jual beli tersebut, 3) Kemanfaatan dari durian ini belum jelas adanya karena pohon durian tersebut juga belum jelas apakah akan berbuah baik atau tidak karena cuaca setiap tahun akan berbeda. Dari keadaan tersebut juga tidak dapat diketahui kualitas barangnya seperti apa dan jumlah harganya pun juga tidak dapat diketahui dengan jelas. Namun untuk durian yang ditebas dalam keadaan sudah terlihat kebaikannya maka sudah jelas kemanfaatannya, 4) Objek dalam jual beli ini mengandung unsur *garar* (tidak jelas) dan tidak dapat diserahkanterimakan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan jual beli tebas durian ini dilakukan ketika durian masih berupa pohon yang belum berbuah, bahkan belum/baru berbunga saja, Namun untuk durian yang ditebas dalam keadaan sudah terlihat kebaikannya maka termasuk barang yang bisa diserahkanterimakan, 5) Penentuan harga yang diambil saat ijab qabul sesuai dengan kehendak kedua belah pihak yang dinyatakan secara langsung sehingga kedua belah pihak mengetahui secara jelas nilai dari harga tebasan durian tersebut.

## 5. Pandangan Kitab Fathu al-Qarib Terhadap Praktik Jual Beli Tebas Pohon Durian Ditinjau dari Jenis-Jenis Jual Belinya

Jual beli tebas pohon durian di Dusun Mantenank bisa termasuk dalam jenis jual beli *garar* yang meliputi jual beli *mukhādarah* dan *muḥāqalah*. Jual beli durian sistem tebasan di Dusun Mantenank dikatakan jual beli *garar* karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan yaitu jual beli buah durian yang masih dalam bentuk pohon belum berbuah, bahkan belum berbunga sedikit pun sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas baik dari segi harga dan barangnya. Hal ini jelas dilarang dalam Islam dan dalam kitab Fathu al-Qarib juga dijelaskan:

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الثَّمَرَةِ الْمُنْفَرِدَةِ عَنِ الشَّجَرَةِ (مُطْلَقًا) أَيْ عَنِ شَرْطِ الْقَطْعِ إِلَّا بَعْدَ دَوِّهِ  
أَيْ ظُهُورِ (صَلَاحِهَا)

Artinya: "Tidak sah menjual buah-buahan yang masih di pohonnya secara mutlak, tanpa dengan pohonnya, artinya tanpa ada syarat memotong pohonnya kecuali sudah kelihatan terang kebaikan buah-buahan itu" (Assyafi'I, 1998).

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa setiap jual beli yang masih belum jelas (samar) maka hukumnya adalah batal. Hal ini tidak diperbolehkan karena bisa terjadi ketidaksesuaian antara hasil panen dengan yang diperkirakan pembeli di mana hal tersebut memungkinkan mengandung unsur *garar* dan dapat merugikan salah satu pihak. Meskipun sudah menjadi kebiasaan wajar masyarakat, tetapi hal ini tidak bisa merubah status hukum di atas. Namun untuk durian yang dijual ketika sudah terlihat kebaikannya atau hampir panen maka diperbolehkan hukumnya.

Jual beli buah yang belum terlihat kebaikannya ini bisa dianggap sah transaksinya dengan syarat (قطع) yaitu langsung dipetik atau dipanen seketika itu juga atau dengan membeli buah tersebut beserta dengan pohonnya. Jadi ketika buah durian dibeli saat masih bunga boleh hukumnya *namun* dengan syarat (قطع) atau langsung dipanen. Namun apabila buah durian dibeli beserta dengan pohonnya maka boleh hukumnya dibeli tanpa syarat (قطع). Untuk buah yang biasa

dikosumsi ketika masih muda, seperti anggur muda, dan kelapa muda maka sah hukumnya dan tidak perlu menunggu sampai matang. Hal ini sesuai yang tersebut dalam kitab Fathu al-Qarib :

أَمَّا قَبْلَ بُدْوِ الصَّلَاحِ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مُطْلَقًا، لِأَمْنِ صَاحِبِ الشَّجَرَةِ، لِأَمْنِ غَيْرِهِ الْإِبْتِزَاطِ  
الْقَطْعِ، سِوَاءَ جَرَّتِ الْعَادَةُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ النَّمْرَةَ أَمْ لَا. وَلَوْ قُطِعَتْ شَجَرَةٌ  
عَلَيْهَا نَمْرَةٌ، جَازَ بَيْعُهَا بِالْإِبْتِزَاطِ قَطْعِهَا

*Artinya: Adapun buah-buahan yang dijual sebelum kelihatan terang kebaikannya maka secara mutlak tidak sah hukumnya. Tidak sahnya itu berlaku bagi orang yang mempunyai pohon (buah-buahan, pen.) saja dan bagi yang lainnya, kecuali dengan janji bersedia memotong (ngunduh=Bahasa Jawa) baik berlaku kebiasaan memotong buah-buahan atau tidak (Assyafi'I, 1998).*

Selain itu, penentuan harga jual beli tebasan yang berlaku di Dusun Mantenani ini hanya menggunakan sistem kira-kira saja dengan melihat banyaknya bunga yang tumbuh dan dan ketika menjual atau membeli masih dalam bentuk pohon dengan sistem borongan sehingga barangnya tidak bisa diketahui secara jelas. Jual beli sistem borongan memang sudah dilakukan sejak zaman sahabat Nabi saw dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini mengisyaratkan bahwa Nabi saw menyetujui jual beli sistem tersebut. Hal ini sesuai dengan praktik jual beli durian dengan sistem tebasan di Dusun Mantenani.

Para ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan sistem borongan atau taksiran, tetapi menurut madzhab Malikiyah menyebutkan syarat dibolehkannya jual beli *jizāf* atau borongan yaitu dengan syarat objek harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Pada pelaksanaan praktik jual beli tebas durian di Dusun Mantenani ini barang yang dijadikan objek belum ada pada saat akad dilangsungkan sehingga jual beli ini bisa dikatakan jual beli yang dilarang dan dapat menimbulkan unsur *maisir* (tidak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif

maupun kualitatif). Namun untuk jual beli durian yang dilakukan saat buah durian tersebut sudah terlihat kebaikannya maka boleh hukumnya karena tidak menimbulkan adanya unsur *garar*.

Setelah peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan, peneliti melihat bahwa dalam pelaksanaan jual beli tebasan di Dusun Manten, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui akan larangan jual beli buah durian yang belum terlihat kebaikannya. Namun praktik ini masih tetap berlaku dimasyarakat karena masyarakat menganggap bahwa ketika akad tebas diganti dengan akad sewa atau kontrak maka transaksinya menjadi sah. Jadi praktik yang berlaku dimasyarakat adalah jual beli dengan sistem tebasan akan tetapi akadnya menggunakan akad sewa. Adapun sewa yang dilakukan masyarakat hanyalah menyewa pohon durian tanpa dengan tanahnya untuk diambil buahnya saja. Dalam hal ini, masyarakat manten bisa disebut kreatif dalam merespon hukum larangan yang ada dengan mengganti akad jual belinya dengan akad sewa. Namun dalam konteks kitab *Fatḥu al-Qarīb*, hal ini juga dilarang karena lazimnya durian itu bukan untuk diambil buahnya melainkan diambil manfaatnya. Apabila dalam sewa pohon durian ini yang diambil adalah buahnya, maka hal ini tidak bisa dianggap sewa, yang mana dalam Islam hal ini bisa disebut dengan *ḥīlah syar'ī*, yaitu rekayasa hukum yang asalnya tidak sah menjadi sah dengan mengubah akad yang ada.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap jual beli tebas durian di Desa Manten Giyanti Kecamatan Candimulyo Magelang menunjukkan bahwa menurut kitab *Fatḥu al-Qarīb*, pelaksanaan jual beli tebas yang berlaku di dusun tersebut ada yang sah dan tidak sah. Adapun jual beli tebas yang dilakukan ketika durian masih belum terlihat kebaikannya adalah batal hukumnya karena dari segi rukunnya tidak terpenuhi dan ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu dari segi objeknya (*ma'qūd 'alaih*) yang mengandung unsur *garar* dan juga termasuk jual beli yang dilarang yaitu meliputi jual beli *mukhāḍarah* dan *muḥāqalah*. Namun, apabila durian yang diperjualbelikan sudah dalam keadaan hampir matang

dan sudah terlihat kebaikannya maka dianggap sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Untuk jual beli yang menggunakan akad sewa juga tidak diperbolehkan dalam Islam karena praktik sewa yang terjadi di Dusun Manten an adalah sewa pohon duriannya saja tapi dengan diambil buahnya. Padahal jika masyarakat mengerti hukum, maka mereka bisa mengubah sewa yang mereka lakukan dengan mengganti akadnya menjadi akad *musyārahah* atau kerjasama. Dengan *musyārahah* ini, penebas dan pembeli bisa saling membuat kesepakatan tentang siapa yang akan merawat pohon durian sampai musim panen dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang praktik jual beli tebas pohon durian di Desa Manten an Giyanti, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang maka dapat diambil kesimpulan 1) Praktik jual beli durian yang terjadi di Desa Manten an Giyanti, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang ini menggunakan beberapa jenis jual beli, yaitu meliputi jual beli tebasan yang dilakukan saat durian belum terlihat kebaikannya (saat belum atau baru berbunga saja), jual beli tebasan yang dilakukan ketika durian sudah terlihat kebaikannya atau sudah berumur sekitar 5 bulan dan jual beli dengan cara kontrak/sewa pohon durian untuk diambil buahnya saja dalam beberapa musim. Jadi, dalam hal ini pihak pembeli yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan sewaktu musim durian sampai panen tiba. Segala resiko yang timbul sudah menjadi tanggung jawab masing-masing pihak karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. 2) Pelaksanaan praktik jual beli tebas pohon durian di Desa Manten an Giyanti, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang jika ditinjau dari pandangan kitab *Fatḥu al-Qarīb* maka ada yang dihukumi sah dan tidak sah. Adapun jual beli durian yang dilakukan secara tebas ketika durian belum terlihat kebaikannya adalah tidak sah jual belinya karena meskipun dari segi rukunnya sudah terpenuhi, tetapi ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu dari segi

objeknya (*ma'qūd 'alaih*) yang mengandung unsur *garar*, yang mana hasil perkiraan penebas belum tentu sesuai hasil panen yang dihasilkan dan bisa merugikan salah satu pihak. Sedangkan untuk jual beli tebas yang dilakukan ketika durian sudah terlihat kebaikannya yaitu berumur sekitar 5 bulan maka sah jual belinya karena tidak menimbulkan unsur *garar* dan sudah menetapi rukun dan syarat jual beli. Meskipun jual beli tersebut dilarang dalam Islam, namun praktik ini masih tetap berlaku dimasyarakat karena masyarakat menganggap bahwa ketika akad tebas diganti dengan akad sewa atau kontrak maka transaksinya bisa menjadi sah. Yang mana dalam Islam hal ini bisa disebut dengan *hīlah syar'i* atau rekayasa hukum yang awalnya tidak sah namun bisa menjadi sah dengan mengubah akadnya. Akan tetapi praktik tersebut dalam konteks kitab *Fathu al-Qarīb* tetap tidak bisa dihukumi sah karena pohon durian tersebut disewa tanpa dengan lahannya dan diambil buahnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Surakarta: Media Zikir, 2016.
- Assyafi'i, Syekh Muhammad Bin Qosim Al-Ghozi. *Fathul Qorib*. Tegalrejo: Pondok API Tegalrejo, 1998.
- Busthomi, A. Otong, Juju Jumena, and Husnul Khotimah. "Jual Beli Borongan Bawang Merah DiDesa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam" 2, no. 2 (2017).
- Djufri, Nurhikma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Rumah Kontrakan." *Hukum Islam*, 2017.
- Faizah, Nur. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia." *Hukum Islam XIII* (2013).
- Inayah, Nurul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi)." *Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 55-67.
- Mabruk, Abdul Aziz, Abdul Karim, Abdullah, and Faihan. *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Mustofa, Ahmad. "Hilah Dalam Hukum Islam." *Hukum Islam*, n.d.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis Dan Manajemen Islam*

3, no. 2 (2015).

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sutiyanto, Sukris. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: K-Media, 2017.

Syafa'at, Abdul Kholiq, and Rohmatulloh. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi." *Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam X*, no. 1 (2018): 162-79.

Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta Selatan: PT Hati Emas, 2014.